



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 60/Pem.D/BP/D.4**

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diatas telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 dari daftar Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-882/KASN/2/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan rincian Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KETIGA : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

25 FEB 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 2. Kepala Kanreg. I BKN di Yogyakarta;
 3. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta;
 4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 5. Inspektur Kota Yogyakarta;
 6. Kepala BKSDM Kota Yogyakarta;
 7. Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 60/Pem.D/BP/D.4
 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL
 DOKTER DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
 DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

| No | NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA | TEMPAT, TGL. LAHIR | PANGKAT, GOL. RUANG, TMT | JABATAN/ESELON | | REKOMENDASI Ketua KASN | | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|--|---|--|------------------------|------------|---|
| | | | | LAMA | BARU | NOMOR | TANGGAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | dr. ARIYUDI YUNITA, M.M.R. 196706262002122003 S-2 MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Tahun 2013 Islam | Jakarta 26-06-1967 | Pembina Utama Muda, IV/c 01-10-2020 | Dokter Ahli Madya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Ak. 710,332 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta / II B | B-882/KASN/2/ 2021 | 22-02-2021 | Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

